



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 4, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2025
 Reviewed : 05/12/2025
 Accepted : 10/12/2025
 Published : 22/12/2025

Amanda Sukoco¹
 Frans Endrico
 Marpaung²
 Kevin Fransiskus
 Bonatua Panggabean³
 Reihan Carlo
 Sipayung⁴
 Rina Widiyanti
 Silalahi⁵
 Dian G Purba⁶

PLAGIARISME DOSEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS AKADEMIK FKIP DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak

Plagiarisme dan praktik joki jurnal di lingkungan perguruan tinggi merupakan ancaman serius terhadap integritas akademik dan reputasi institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena plagiarisme yang melibatkan tenaga pendidik, dengan fokus studi pada kasus dugaan pelanggaran etika akademik di FKIP Universitas Lampung tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik plagiarisme bertransformasi dari bentuk konvensional seperti copy-paste menjadi bentuk yang lebih kompleks, termasuk gift authorship, penggunaan joki, dan pemanfaatan Artificial Intelligence tanpa atribusi yang sah. Faktor utama pendorong tindakan ini adalah tekanan publikasi untuk kenaikan jabatan fungsional dan lemahnya pengawasan internal. Dampak dari pelanggaran ini meliputi degradasi kepercayaan publik, risiko penarikan karya (retraction), hingga sanksi administratif berupa pembatalan angka kredit. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem deteksi plagiarisme berbasis teknologi dan restrukturisasi kebijakan penilaian kinerja dosen yang lebih mengedepankan kualitas substansi riset daripada kuantitas publikasi.

Kata Kunci: Etika Akademik, Integritas, Jabatan Fungsional Dosen, Plagiarisme, Perguruan Tinggi.

Abstract

Plagiarism and journal brokerage practices within higher education institutions pose a serious threat to academic integrity and institutional reputation. This research aims to analyze the phenomenon of plagiarism involving academic staff, focusing on a case study of alleged academic ethics violations at the Faculty of Teacher Training and Education (FKIP), University of Lampung, in 2025. The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach through document and literature analysis. The results indicate that plagiarism practices have transformed from conventional forms such as copy-pasting into more complex variations, including gift authorship, the use of ghostwriters, and the unauthorized use of Artificial Intelligence. The primary drivers of these actions are the pressure to publish for career advancement (functional positions) and weak internal oversight. The consequences of these violations include the degradation of public trust, the risk of article retraction, and administrative sanctions such as the cancellation of credit scores (PAK). This study recommends the necessity of strengthening technology-based plagiarism detection systems and restructuring lecturer performance evaluation policies to prioritize research substance over publication quantity.

Keywords: Academic Ethics, Integrity, Academic Rank, Plagiarism, Higher Education.

^{1,2,3,4} Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun
 email: sayadyan098@gmail.com¹, fransmarpaung36@gmail.com², klenpanggabean@gmail.com³,
 sipayungreihan@gmail.com⁴, rinasilalahi2020@gmail.com⁵

PENDAHULUAN

Dalam dunia perkuliahan, terutama di lingkungan akademik, kejujuran ilmiah adalah hal yang sangat penting. Setiap dosen, mahasiswa, dan peneliti dituntut untuk menghasilkan karya yang asli dan tidak mengambil milik orang lain. Namun, kenyataannya, plagiarisme—atau tindakan menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri—masih sering terjadi. Banyak orang menganggap plagiarisme sebagai hal kecil atau sekadar “copas biasa”, padahal dampaknya sangat serius.

Plagiarisme bukan hanya melanggar etika akademik, tetapi juga melanggar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menjelaskan bahwa mengambil atau mempublikasikan karya orang lain tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta dan bisa dikenai hukuman. Bahkan, pelaku plagiarisme dapat dikenai sanksi penjara hingga 10 tahun atau denda sampai 4 miliar rupiah. Artinya, plagiarisme bukan sekadar kesalahan ringan, tetapi bisa menjadi tindak pidana. Kasus yang terjadi pada FKIP Unila menunjukkan bahwa plagiarisme dapat berdampak langsung pada karier seorang dosen. Ketika karya yang dipakai untuk kenaikan jabatan ternyata hasil plagiat, dosen tersebut bisa dikenai sanksi berat seperti pemberhentian tidak hormat dan pembatalan jabatan akademiknya. Hal ini tidak hanya merugikan dosen bersangkutan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fakultas dan universitas.

Masalah ini penting untuk dibahas karena dosen adalah panutan bagi mahasiswa. Jika seorang dosen saja melakukan plagiarisme, maka hal itu bisa merusak budaya akademik dan memberi contoh buruk bagi mahasiswa. Selain itu, integritas akademik merupakan dasar dari kualitas pendidikan tinggi. Tanpa kejujuran dan orisinalitas, kualitas karya ilmiah dan lulusan perguruan tinggi akan menurun.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai plagiarisme berulang dan pengaruhnya terhadap jabatan dosen, melalui studi kasus di FKIP Unila, sangat penting. Melalui kajian ini, mahasiswa, dosen, dan pihak kampus dapat lebih memahami betapa seriusnya konsekuensi plagiarisme, baik dari sisi etika, hukum, maupun dampaknya terhadap reputasi lembaga pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada studi kasus mendalam mengenai fenomena pelanggaran etika akademik di lingkungan perguruan tinggi. Objek utama dalam penelitian ini adalah dugaan kasus plagiarisme dan praktik joki jurnal yang melibatkan oknum dosen di FKIP Universitas Lampung pada periode Mei hingga Juni 2025. Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan literatur, yang bersumber dari laporan media massa nasional, dokumen regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai referensi ilmiah mengenai bentuk-bentuk plagiarisme akademik. Dalam proses analisisnya, peneliti menggunakan teknik analisis isi untuk membedah kronologi peristiwa, mengidentifikasi motif di balik pelanggaran, dan memetakan dampaknya terhadap jabatan fungsional dosen serta reputasi institusi. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta di lapangan terhadap standar etika akademik dan aturan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai urgensi penguatan sistem deteksi plagiarisme dan penegakan integritas di lingkungan kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi dan Mekanisme Plagiarisme dalam Lingkungan Akademik

Berdasarkan hasil analisis literatur, plagiarisme merupakan tindakan pengambilan hak intelektual tanpa atribusi yang sah, yang secara etimologis berakar dari istilah Latin *plagiarius* yang bermakna pencurian. Dalam konteks perguruan tinggi, praktik ini ditemukan dalam berbagai manifestasi teknis. Merujuk pada klasifikasi Weber-Wulff, bentuk plagiarisme yang dominan mencakup metode konvensional seperti copy-paste hingga teknik yang lebih kompleks seperti plagiarisme struktural dan *clause quilts*. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada replikasi teks secara verbal, tetapi juga mencakup manipulasi data melalui bantuan teknologi, termasuk penggunaan perangkat lunak terjemahan tanpa penyebutan sumber asli (*translation plagiarism*). Rendahnya deteksi terhadap pola-pola terselubung ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan akademik yang memungkinkan praktik ketidakjujuran tetap eksis di kalangan civitas akademika.

Analisis Kasus Dugaan Plagiarisme di FKIP Universitas Lampung

Kronologi peristiwa yang terjadi di FKIP Universitas Lampung pada pertengahan tahun 2025 menjadi preseden penting mengenai rapuhnya integritas akademik pada level tenaga pendidik. Kasus yang melibatkan inisial L, H, S, dan RP mengindikasikan adanya praktik gift authorship dan penggunaan jasa pihak ketiga atau joki jurnal dalam penyusunan artikel ilmiah sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tekanan publikasi untuk pemenuhan angka kredit seringkali mengesampingkan orisinalitas karya. Selain itu, keterlibatan kecerdasan buatan (AI) dalam proses penulisan menambah kompleksitas hukum, mengingat UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia secara eksplisit memberikan perlindungan hanya pada karya yang lahir dari kreativitas manusia. Hal ini menempatkan karya-karya hasil automasi AI dalam zona legal yang abu-abu dan berisiko melanggar hak moral pencipta asli jika data latih AI diambil tanpa izin.

Dampak Eskalatif Plagiarisme terhadap Karier dan Institusi

Plagiarisme yang dilakukan secara berulang membawa konsekuensi destruktif, baik pada aspek individual maupun institusional. Secara administratif, dosen yang terbukti melakukan plagiarisme menghadapi risiko penolakan angka kredit, pembatalan jabatan fungsional, hingga pencabutan artikel oleh penerbit jurnal (retraction). Namun, dampak yang lebih luas menyentuh aspek degradasi kepercayaan publik dan penurunan kredibilitas universitas dalam komunitas ilmiah global. Hilangnya keteladanan dari dosen sebagai figur akademik dapat menurunkan motivasi mahasiswa dan merusak ekosistem riset yang sehat. Oleh karena itu, tindakan tegas berupa sanksi administratif dan moral menjadi mutlak diperlukan guna memitigasi risiko maladministrasi yang dapat menurunkan akreditasi institusi.

Strategi Mitigasi dan Penguatan Integritas Akademik

Sebagai upaya preventif, perguruan tinggi wajib mengintegrasikan regulasi etika dengan dukungan infrastruktur teknologi. Langkah strategis mencakup kewajiban pemeriksaan kesamaan teks melalui perangkat lunak seperti Turnitin atau iThenticate pada setiap tugas akhir dan publikasi dosen. Lebih dari sekadar penggunaan alat deteksi, diperlukan penguatan literasi informasi yang mencakup edukasi mengenai teknik parafrase dan manajemen referensi yang benar. Implementasi kode etik yang tegas, dibarengi dengan penyederhanaan beban administratif publikasi yang proporsional, diharapkan dapat meminimalisir motivasi jalan pintas. Sinergi antara kebijakan kampus dan kesadaran individu menjadi kunci utama dalam menjaga marwah perguruan tinggi sebagai benteng kebenaran ilmiah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik plagiarisme dalam dunia akademik, khususnya yang melibatkan tenaga pendidik, merupakan pelanggaran etika serius yang dipicu oleh akumulasi tekanan beban kerja, tuntutan publikasi untuk kenaikan jabatan fungsional, serta kemudahan akses teknologi informasi. Kasus yang terjadi di FKIP Universitas Lampung menunjukkan bahwa manifestasi plagiarisme kini tidak lagi sekadar penyalinan teks secara konvensional, melainkan telah bergeser pada bentuk yang lebih kompleks seperti gift authorship dan penggunaan jasa pihak ketiga (joki jurnal). Kondisi ini secara langsung mencederai prinsip kejujuran intelektual dan berpotensi melanggar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama terkait aspek hak moral pencipta karya.

Dampak dari tindakan ini bersifat eskalatif; tidak hanya menghambat karier fungsional dosen yang bersangkutan melalui sanksi administratif dan penarikan karya (retraction), tetapi juga merusak reputasi institusi dan menurunkan standar integritas di mata mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang komprehensif melalui penegakan kode etik yang tegas, penguatan sistem deteksi plagiarisme berbasis teknologi, serta restrukturisasi kebijakan penilaian angka kredit yang lebih mengedepankan kualitas substansi daripada kuantitas publikasi semata. Sinergi antara pengawasan institusional dan kesadaran etika individu menjadi fondasi utama dalam menjaga marwah dan kredibilitas perguruan tinggi sebagai lembaga penghasil ilmu pengetahuan yang autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M., Akib, H., & Ibrahim, M. A. (2016). *Etika Akademik dan Integritas Ilmiah dalam Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Pratiwi, A., & Aisyah, N. (2021). Analisis Bentuk-Bentuk Plagiarisme dalam Karya Ilmiah Mahasiswa: Tinjauan Teori Weber-Wulff. *Jurnal Literasi Akademik*, 4(2), 115-128.

- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sujianti, S., & Sunariyanti, S. (2024). Strategi Pencegahan Plagiarisme dan Penegakan Etika Akademik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 45-58.
- Tanujaya, C. (2024). Tantangan Hak Cipta pada Karya Berbasis Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(3), 201-215.
- Universitas Lampung. (2025). Pedoman Penilaian Angka Kredit dan Kode Etik Dosen Universitas Lampung. Bandar Lampung: Unila Press.